BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Jurnal Nasional
Subyek : Kehutanan
Edisi : 08 Mei 2008
Halaman : 4

Dephut Sulit Cegah Alih Fungsi Lahan

DEPARTEMEN Kehutanan (Dephut) kesulitan mencegah alih fungsi hutan karena antara pemerintah pusat dan daerah seolah jalan sendiri. Banyak alih fungsi hutan berjalan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan (Menhut).

Menteri Kehutanan MS Kaban mengatakan, pengesahan alih fungsi hutan menurut UU ditentukan pemerintah pusat, dalam hal ini Menhut. Jadi, bagi yang belum mendapat persetujuan dan sudah dijalankan jelas melanggar. “Siapa saja yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin itu pidana. Sebenarnya aparat bisa langsung mengusut,” katanya usai acara Pencanangan Program Desa Konservasi di Jakarta, Rabu(7/5).

Namun, kondisi yang terjadi, daerah memberikan izin prinsip pengalihan fungsi hutan dan beroperasi meskipun belum ada pengukuhan Menhut.

Lebih parah jika pengalihan itu tidak dilaporkan ke pusat. Jika pun nantinya keputusan pengalihan ditolak menteri, Dephut seakan tak punya gigi. “Dephut paling administratif, yang menyatakan anda melanggar, keluar, hentikan. Sifatnya administratif,” ucapnya.

Kembali dia meminta agar aparat bisa langsung bertindak jika mengetahui terjadi alih fungsi hutan ilegal. Karena, kasus ini, kata Kaban, bukan delik aduan.

Kaban mengakui permohonan daerah mengubah fungsi hutan, memang cukup banyak. Namun, jumlahnya tidak besar. “Kalau permohonan banyak *ya*. Tapi tak sampai puluhan juta hektare. Karena yang diminta *kan* cuma, 200 hektare, 500 hektare, 10 hektare, 5,6 hektare,” katanya.

Dia tentu akan memberikan izin, asalkan persyaratan dipenuhi sesuai peraturan. “Yang penting persyaratannya diperketat. *Gitu*.”

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, Darori membenarkan kesulitan mengatasi alih fungsi hutan yang terjadi di daerah. Kasus pelanggaran ini cukup besar, seperti di Sumatera Utara, ada 30 lokasi ilegal.

Dia mengatakan, keadaan tambah parah ketika terjadi perbedaan pandangan antara pusat dan daerah. Pengalihan fungsi lahan di daerah, katanya, diputuskan melalui peraturan daerah (perda). Padahal, mestinya tetap meminta persetujuan Menhut. “*Nah*, ini yang kita benturan. Kita menolak *rame,* karena menganggap perda itu lebih tinggi dari SK Menhut. Itu yang mesti diperbaiki.”

Masalah ini, sebenarnya bagaimana kemauan daerah untuk menjaga hutannya. Namun, kata Darori, keadaan ini harus diperbaiki, tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Kita tindak, tinggal tunggu waktunya saja.”

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Data Greenomic Indonesia, 2006-2008, menunjukkan beberapa daerah terjadi alih fungsi hutan untuk perkebunan dan budidaya lainnya. Seperti Sumatera Utara, pengalihan hutan seluas 195 ribu hektare, Riau 143 ribu hektare hutan lindung dan konservasi yang berubah fungsi. Di Aceh, sekitar 160 ribu hektare hutan lindung jadi perkebunan, Kalimanta Barat seluas 286 ribu hektare, dan Kalimantan Tengah 225 ribu hektare, hutan lindung dialih fungsi jadi perkebunan. Secara nasional, data dari Dephut 2007 menunjukkan perubahan peruntukan hutan lindung dan konservasi secara ilegal sekitar 10 juta hektare. **Sapariah Saturi H**

Kutipan: "*Nah*, ini yang kita benturan. Kita menolak *rame,* karena menganggap perda itu lebih tinggi dari SK Menhut. Itu yang mesti diperbaiki." Direktorat Jenderal PHKA Dephut, Darori.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup